



ESTA MULTI USAHA

**PT ESTA MULTI USAHA Tbk  
("Perseroan")**

**PENUNDAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sesuai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") melalui [www.idxnet.go.id](http://www.idxnet.go.id), web Perseroan [www.estamultiusaha.co.id](http://www.estamultiusaha.co.id) dan [eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id) pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat yang semula akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022  
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai  
Tempat : Hayam Wuruk Meeting Room Lantai 5, Luminor Hotel  
Pecenongan  
Jl. Pecenongan No. 35 Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I.
2. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebagaimana tersebut di atas.
3. Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) PT ESTA PRIMA INVESTAMA melalui penyeteroran aset (*inbreng*) ke dalam Perseroan, berupa sebanyak-banyaknya 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham milik PT ESTA UTAMA CORPORA dalam PT ESTA PRIMA INVESTAMA Tbk, yang merupakan transaksi material sesuai ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), dan transaksi afiliasi serta transaksi benturan kepentingan sesuai ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

**DITUNDA**, sehubungan dengan adanya tanggapan lanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kami terima sampai dengan hari ini atas Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Transaksi Material & Transaksi Afiliasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ("**Rencana Transaksi**") dimana tambahan/perubahan atas keterbukaan informasi tersebut harus diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum dilaksanakannya Rapat sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-494/PM.221/2022, tanggal 29 Maret 2022. Dengan demikian, Perseroan akan melaksanakan Rapat pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 1 April 2022**  
Waktu : **Pukul 14:00 WIB - selesai**  
Tempat : **Hayam Wuruk Meeting Room Lantai 5, Luminor Hotel**  
**Pecenongan**  
**Jl. Pecenongan No. 35 Jakarta Pusat,**



dengan Mata Acara Rapat yang sama.

Penundaan Rapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan mengacu kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-494/PM.221/2022, tanggal 29 Maret 2022.

Seluruh Mata Acara Rapat merupakan suatu rangkaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, dimana Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi yang memenuhi batasan nilai transaksi material maka Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan merujuk pada Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 4 ayat (1) butir d POJK 42/2020 juncto Pasal 3 ayat (2) POJK 17/2020 juncto Pasal 44 POJK 15/2020, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Rapat dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- b. keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum tidak tercapai, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- f. keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat.

Demikian Surat Penundaan ini disampaikan.

**Tangerang Selatan, 29 Maret 2022**  
**PT Esta Multi Usaha Tbk**

PT ESTA MULTI USAHA Tbk

**Melvin Wangkar**  
Direktur Utama